



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Majapahit Nomor 1 Cangakan, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57712
Telepon (0271) 494845, Faksimile (0271) 495194, Laman : bkpsdm.karanganyarkab.go.id
Pos-el: bkpsdm@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 500.12.12 / 14 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik, informasi publik yang bersifat rahasia, ketat dan terbatas sesuai peraturan perundang-undangan dan informasi publik yang akan menimbulkan konsekuensi yang besar kepada masyarakat perlu untuk dikecualikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
 2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karanganyar Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 14 April 2026

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR**



Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
 DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
 MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR : 500.12.12 / 14 TAHUN 2026
 TENTANG
 PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG
 DIKECUALIKAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN
 DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
 MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR
 TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2026
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KARANGANYAR

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
Data usulan pengangkatan ASN dalam jabatan struktural	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Merugikan proses penyusunan kebijakan atau menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara <i>premature</i> .	Menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja.	Sampai dengan pelantikan
Proses Keputusan Bupati atau Kepala Perangkat Daerah.	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap rahasia pribadi/negara dan dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.	Melindungi rahasia pribadi/Negara, serta memperlancar proses penyusunan kebijakan.	Sampai dengan waktu Keputusan tersebut dicabut.

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
Data / informasi ASN yang menjalani proses hukuman disiplin / perceraian	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu kinerja dan kondisi psikis ASN yang diberi sanksi disiplin.	Menjaga kondusifitas di lingkungan kerja dan psikis ASN yang diberi sanksi disiplin.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila penerima sanksi mengugat ke pengadilan 2. Permintaan informasi oleh kepala daerah 3. Setelah proses sidang selesai
Data usulan Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara yang dikirimkan ke KEMENPAN RB untuk mendapatkan persetujuan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan bagian dari rahasia jabatan.	Menjaga kondusifitas dan intervensi dalam pengambilan keputusan.	Sampai dengan diumumkannya Keputusan tersebut oleh Pejabat yang berwenang.
Hasil Penilaian Kompetensi Seleksi Terbuka JPT	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengganggu hasil keputusan seleksi terbuka JPT.	Menjaga kondusifitas hasil keputusan seleksi terbuka.	Tidak diumumkan.
Data presensi ASN	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia data pribadi ASN.	Melindungi hak pribadi ASN.	Dibuka untuk kepentingan dinas.

INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
		DIBUKA	DITUTUP	
Proses seleksi ASN Teladan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu hasil keputusan seleksi ASN Teladan.	Menjaga kondusifitas hasil keputusan ASN Teladan.	Sampai waktu di umumkan

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KARANGANYAR

